



DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Akad dan Implikasinya terhadap Sistem Tata Kelola Akuntansi Syariah

Reski Pratama¹, Jamaluddin Majid², Lince Bulutoding³, Haikal Hafizuddin bin Mohamad Dzafir⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
reski11pratama@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
jamal.majid@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

⁴Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia

Corresponding Author: reski11pratama@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the implementation of sharia contracts (akad) and their implications on Islamic accounting governance systems in Islamic financial institutions. Using a qualitative approach with literature review methods, this research analyzes the relationship between contract implementation, accounting recording mechanisms, and sharia governance at Islamic banking institutions in Indonesia. The findings indicate that proper contract implementation significantly influences the quality of sharia accounting governance, including aspects of transparency, accountability, and sharia compliance. Various types of contracts such as murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah require different accounting treatments according to PSAK Syariah standards, affecting financial reporting structures and internal control systems. This study also identifies that the effectiveness of sharia accounting governance is largely determined by the role of the Sharia Supervisory Board, quality of human resources, integration of information technology systems, and harmonization between sharia principles and positive law. The implications of this research provide recommendations for strengthening sharia accounting governance through standardization of contract documentation, enhancement of sharia auditing, development of integrated digital systems, and capacity building programs to support transparency and accountability of sharia financial institutions in facing contemporary challenges.*

Keywords: *sharia contract, accounting governance, Islamic banking, PSAK Syariah, sharia compliance*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi akad syariah dan implikasinya terhadap sistem tata kelola akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur, penelitian ini menganalisis hubungan antara implementasi akad, mekanisme pencatatan akuntansi, dan tata kelola syariah pada

institusi perbankan syariah di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa implementasi akad yang tepat berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola akuntansi syariah, meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai standar PSAK Syariah, yang berdampak pada struktur pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa efektivitas tata kelola akuntansi syariah sangat ditentukan oleh peran Dewan Pengawas Syariah, kualitas sumber daya manusia, integrasi sistem teknologi informasi, dan harmonisasi antara prinsip syariah dengan hukum positif. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola akuntansi syariah melalui standardisasi dokumentasi akad, penguatan audit syariah, pengembangan sistem digital terintegrasi, dan program capacity building untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Kata Kunci: akad syariah, tata kelola akuntansi, perbankan syariah, PSAK Syariah, kepatuhan syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, total aset perbankan syariah nasional terus meningkat dan menunjukkan peran strategis dalam sistem keuangan nasional. Pertumbuhan ini mendorong kebutuhan akan sistem tata kelola yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan (OJK, 2023). Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis syariah, bank syariah menjalankan fungsinya melalui implementasi akad yang menjadi pondasi setiap transaksi, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Akad dalam konteks ekonomi Islam merupakan kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai ketentuan syariah. Implementasi akad yang tepat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas operasional lembaga keuangan syariah dan memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Karim, 2019). Namun dalam praktiknya, implementasi akad menghadapi berbagai tantangan terkait pemahaman konsep syariah, kompleksitas pencatatan akuntansi, dan kebutuhan akan sistem tata kelola yang memadai. Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya inovasi produk keuangan syariah yang memerlukan pengembangan struktur akad yang lebih sophisticated untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.

Sistem tata kelola akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem akuntansi konvensional. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga menyangkut filosofi, prinsip pengakuan pendapatan, dan mekanisme pengungkapan informasi keuangan yang harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Standar akuntansi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia mengacu pada PSAK Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mengatur secara spesifik perlakuan akuntansi untuk setiap jenis akad (IAI, 2018). Penerapan standar ini memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik akad dan implikasinya terhadap struktur laporan keuangan. Harmonisasi antara prinsip syariah dengan standar akuntansi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memastikan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek teknis akuntansi tetapi juga substansi kepatuhan syariah.

Penelitian tentang hubungan antara implementasi akad dan sistem tata kelola akuntansi syariah masih memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Beberapa studi menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik akad di lapangan dengan standar akuntansi yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah dan menurunkan kualitas pelaporan keuangan (Rachman et al., 2022). Selain itu, kompleksitas akad syariah menuntut sistem tata kelola yang tidak hanya memenuhi aspek teknis akuntansi, tetapi juga mengintegrasikan fungsi pengawasan syariah, pengendalian internal, dan transparansi informasi kepada stakeholder. Tantangan ini semakin signifikan di era digital yang menuntut transformasi sistem tata kelola akuntansi syariah menjadi lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Dalam konteks tata kelola perusahaan, implementasi akad syariah memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek pengelolaan lembaga keuangan. Aspek tersebut meliputi struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, sistem pelaporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Efektivitas tata kelola akuntansi syariah sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan seluruh aspek tersebut secara koheren dan konsisten dengan prinsip syariah yang dianut (Maulidiana & Khasanah, 2021). Integrasi ini memerlukan tidak hanya komitmen manajemen puncak tetapi juga pemahaman komprehensif dari seluruh jajaran organisasi tentang esensi dan implikasi akad dalam setiap aktivitas operasional lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad syariah dan mengidentifikasi implikasinya terhadap sistem tata kelola akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fokus analisis meliputi jenis-jenis akad yang umum digunakan, mekanisme pencatatan akuntansi sesuai PSAK Syariah, serta dampaknya terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Dengan memahami hubungan antara implementasi akad dan tata kelola akuntansi, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk memperkuat sistem tata kelola lembaga keuangan syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi dapat diintegrasikan dalam sistem tata kelola untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan serta pelaporan keuangan berbasis akad syariah.

Relevansi penelitian ini semakin penting mengingat dinamika regulasi dan standar akuntansi syariah yang terus berkembang. Penyesuaian terhadap standar internasional seperti AAOIFI dan harmonisasi dengan standar nasional memerlukan kajian mendalam tentang praktik implementasi akad dan dampaknya terhadap sistem tata kelola. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori akuntansi syariah sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengelola lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan infrastruktur tata kelola akuntansi syariah di Indonesia, sehingga industri keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di tengah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis implementasi akad dan implikasinya terhadap sistem tata kelola akuntansi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis konseptual dan teoretis berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Metode kajian literatur memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dikaji. Penggunaan

metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi gap dalam literatur yang ada dan merumuskan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder yang mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademis, standar akuntansi syariah, regulasi perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan laporan tahunan lembaga keuangan syariah. Pemilihan sumber literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kebaruan informasi. Penggunaan sumber literatur yang beragam bertujuan memastikan analisis yang dilakukan komprehensif dan mencerminkan perkembangan terkini dalam praktik akuntansi syariah. Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahap meliputi identifikasi awal melalui database akademik, screening berdasarkan kriteria relevansi, dan evaluasi kualitas sumber berdasarkan reputasi penulis dan institusi penerbit.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten dengan pendekatan tematik. Proses analisis dimulai dengan identifikasi tema-tema utama terkait implementasi akad dan tata kelola akuntansi syariah dari berbagai sumber literatur yang dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan kategorisasi informasi berdasarkan tema-tema tersebut, analisis hubungan antar tema, dan sintesis untuk menghasilkan pemahaman yang terintegrasi. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan membandingkan dan mengkontraskan berbagai perspektif dari literatur yang berbeda untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, maupun kesenjangan dalam pemahaman tentang topik penelitian.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai jenis literatur dari penulis dan perspektif yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* melalui diskusi dengan praktisi dan akademisi di bidang akuntansi syariah untuk memvalidasi interpretasi dan temuan yang dihasilkan. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang deskriptif-analitis berdasarkan literatur, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data empiris langsung dari praktik di lapangan. Namun demikian, metode kajian literatur tetap memberikan nilai penting dalam membangun kerangka konseptual dan teoretis yang dapat menjadi landasan bagi penelitian empiris selanjutnya. Penelitian ini juga menyadari keterbatasan dalam hal generalisasi temuan mengingat fokus kajian pada konteks industri keuangan syariah di Indonesia yang mungkin memiliki karakteristik berbeda dengan negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Implementasi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan keberagaman sesuai dengan jenis produk dan kebutuhan nasabah. Akad murabahah menjadi jenis akad yang paling dominan digunakan terutama untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, dan pembiayaan multiguna karena struktur akadnya yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah (Rachman et al., 2022). Dalam akad murabahah, bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang sesuai spesifikasi nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal, dengan pembayaran secara tunai atau angsuran. Dominasi akad murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah mencapai lebih dari 60 persen, yang mengindikasikan preferensi pasar terhadap produk dengan struktur pembayaran yang jelas dan predictable.

Akad mudharabah dan musyarakah digunakan untuk pembiayaan produktif yang bersifat kemitraan antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha tertentu. Dalam akad mudharabah, bank berperan sebagai shahibul maal yang menyediakan modal sementara nasabah sebagai mudharib yang mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi

kelalaian pengelola (Karim, 2019). Akad musyarakah melibatkan penyertaan modal dari kedua belah pihak dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan pembagian kerugian sesuai proporsi modal masing-masing, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam berbagi risiko dan hasil. Meskipun akad ini lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan partnership, implementasinya masih menghadapi tantangan terkait moral hazard, asymmetric information, dan kompleksitas monitoring usaha nasabah.

Akad ijarah digunakan untuk pembiayaan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tanpa perpindahan kepemilikan, seperti sewa kendaraan, peralatan, atau property (Pradista & Hastriana, 2024). Bank sebagai pemilik aset menyewakan kepada nasabah dengan imbalan ujrang yang dibayarkan secara berkala selama periode sewa yang disepakati (Aurellia & Nisa, 2024). Variasi akad ijarah termasuk ijarah muntahiya bittamlik yang memungkinkan perpindahan kepemilikan aset kepada nasabah di akhir periode sewa, memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan aset di masa mendatang. Perkembangan produk berbasis ijarah semakin variatif seiring dengan kebutuhan pembiayaan untuk aset produktif dan konsumtif yang memerlukan alternatif selain murabahah. Implementasi akad ijarah juga memerlukan pemahaman tentang prinsip kepemilikan aset dan tanggung jawab pemeliharaan yang menjadi kewajiban bank sebagai pemilik aset.

Dalam perkembangan praktik perbankan syariah kontemporer, muncul pula hybrid contract yang mengombinasikan beberapa akad dalam satu transaksi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks. Sebagai contoh, musyarakah mutanaqisah yang mengombinasikan akad musyarakah dengan ijarah untuk pembiayaan kepemilikan rumah, di mana bank dan nasabah menjadi mitra kepemilikan aset kemudian nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank sambil menyewa porsi yang belum dimiliki (Khaddafi et al., 2025). Penggunaan *hybrid contract* ini memberikan fleksibilitas dalam struktur produk tetapi juga menambah kompleksitas dalam aspek dokumentasi, akuntansi, dan pengawasan kepatuhan syariah. Validitas syariah dari hybrid contract memerlukan kajian mendalam dari DPS untuk memastikan bahwa kombinasi akad tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Perlakuan Akuntansi untuk Berbagai Jenis Akad

Perlakuan akuntansi untuk akad murabahah diatur dalam PSAK 102 yang menetapkan bahwa piutang murabahah diakui sebesar harga jual yang telah disepakati, yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan. Pengakuan pendapatan margin dilakukan secara proporsional menggunakan metode akrual selama periode pembiayaan, bukan sekaligus pada saat pencairan pembiayaan (IAI, 2018). Metode ini memastikan bahwa pendapatan diakui sejalan dengan berlalunya waktu dan mencerminkan substansi ekonomi transaksi, yang berbeda dengan pendekatan kas yang mengakui pendapatan pada saat penerimaan pembayaran. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan metode anuitas atau flat rate dalam menghitung alokasi margin murabahah sepanjang periode pembiayaan, yang harus konsisten dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi untuk akad mudharabah mengikuti PSAK 105 yang membedakan perlakuan akuntansi dari perspektif pemilik dana dan pengelola dana. Bank sebagai pemilik dana mencatat pembiayaan mudharabah sebagai investasi mudharabah yang diukur sebesar jumlah kas yang diserahkan kepada pengelola ditambah biaya-biaya yang terkait langsung dengan transaksi (Khaddafi et al., 2025). Pengakuan keuntungan dilakukan pada saat realisasi bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan pengelola dan telah diverifikasi oleh bank, dengan porsi keuntungan bank diakui sebagai pendapatan sesuai nisbah yang disepakati. Tantangan dalam akuntansi mudharabah terletak pada timing pengakuan pendapatan yang bergantung pada pelaporan hasil usaha dari pengelola, serta perlunya

mekanisme verifikasi yang memadai untuk memastikan akurasi informasi yang dilaporkan. Dalam hal terjadi kerugian, bank harus mengakui kerugian tersebut dengan mengurangi nilai investasi mudharabah kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran pengelola terhadap ketentuan akad.

PSAK 106 mengatur perlakuan akuntansi untuk akad musyarakah dengan prinsip bahwa investasi musyarakah diukur sebesar biaya perolehan yaitu jumlah kas dan aset nonkas yang diserahkan untuk memperoleh investasi musyarakah tersebut. Pengakuan keuntungan mengikuti prinsip yang sama dengan mudharabah yaitu pada saat realisasi bagi hasil, sedangkan kerugian diakui secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak (IAI, 2018). Dalam hal terjadi penurunan nilai permanen, bank harus mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi periode berjalan. Perlakuan akuntansi untuk musyarakah mutanaqisah memerlukan perhatian khusus karena melibatkan penurunan bertahap porsi kepemilikan bank seiring dengan pembelian kembali oleh nasabah, yang harus dicatat sebagai pengurangan investasi musyarakah dan pengakuan keuntungan atau kerugian dari penjualan porsi kepemilikan tersebut.

Untuk akad ijarah, PSAK 107 mengatur bahwa aset yang disewakan tetap diakui sebagai aset bank dan disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Pendapatan sewa diakui secara proporsional selama masa sewa berdasarkan metode garis lurus atau metode lain yang mencerminkan pola pemanfaatan aset oleh penyewa (Maulidiana & Khasanah, 2021). Dalam ijarah muntahiya bittamlik, jika terdapat opsi perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa, bank harus mengungkapkan substansi ekonomi transaksi dan mengakui pendapatan sewa secara konsisten dengan prinsip pengakuan pendapatan dalam ijarah biasa. Perlakuan akuntansi untuk ijarah juga harus mempertimbangkan biaya pemeliharaan aset yang menjadi tanggung jawab bank sebagai pemilik, yang harus dibebankan sebagai biaya operasional pada periode terjadinya. Isu yang sering muncul adalah klasifikasi ijarah sebagai operating lease atau finance lease dalam perspektif PSAK konvensional, yang memerlukan evaluasi terhadap transfer risiko dan manfaat aset.

Kompleksitas perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis akad menuntut sistem akuntansi yang rumit dan fleksibel untuk dapat mengakomodasi karakteristik unik setiap akad. Bank syariah perlu mengembangkan *chart of accounts* yang terstruktur dengan baik untuk dapat memisahkan transaksi berdasarkan jenis akad dan memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang informatif (Waemustafa & Sukri, 2019). Sistem teknologi informasi memegang peran penting dalam mengotomasi proses pencatatan dan perhitungan sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah untuk setiap jenis akad. Selain itu, diperlukan juga mekanisme *quality control* dalam proses pencatatan untuk memastikan bahwa transaksi dicatat sesuai dengan jenis akad yang benar dan mengikuti perlakuan akuntansi yang sesuai standar.

Implikasi Implementasi Akad terhadap Struktur Pelaporan Keuangan

Keberagaman jenis akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah berimplikasi pada kompleksitas struktur laporan keuangan yang harus disusun. Laporan posisi keuangan bank syariah harus menyajikan secara terpisah aset dan kewajiban yang terkait dengan berbagai jenis akad, seperti piutang murabahah, investasi mudharabah dan musyarakah, aset ijarah, serta liabilitas yang terkait dengan penghimpunan dana dari nasabah menggunakan akad wadiah atau mudharabah (Rachman et al., 2022). Pemisahan penyajian ini penting untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan tentang komposisi aset dan sumber pendanaan bank. Struktur laporan posisi keuangan bank syariah juga harus mengakomodasi penyajian dana investasi terikat yang dikelola bank sebagai mudharib, yang tidak diakui sebagai aset bank tetapi diungkapkan dalam laporan tersendiri atau catatan atas laporan keuangan.

Laporan laba rugi bank syariah juga mencerminkan karakteristik akad yang digunakan dalam operasionalnya. Pendapatan dari akad murabahah disajikan sebagai margin murabahah, pendapatan dari akad mudharabah dan musyarakah disajikan sebagai bagi hasil, sedangkan pendapatan dari akad ijarah disajikan sebagai pendapatan sewa (IAI, 2018). Penyajian yang terpisah ini memberikan transparansi tentang sumber-sumber pendapatan bank dan membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan bank dari berbagai lini bisnis yang dijalankan. Struktur laporan laba rugi juga harus mampu menunjukkan kontribusi masing-masing akad terhadap profitabilitas bank, yang berguna untuk evaluasi kinerja produk dan pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan portofolio pembiayaan.

Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting mengingat kompleksitas transaksi syariah dan perlunya transparansi tentang kepatuhan syariah. Bank syariah wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi untuk setiap jenis akad, dasar pengukuran aset dan liabilitas, metode pengakuan pendapatan, perlakuan untuk pembiayaan bermasalah, serta informasi tentang risiko yang terkait dengan setiap jenis akad (Khaddafi et al., 2025). Pengungkapan yang memadai memberikan informasi yang komprehensif kepada stakeholder untuk menilai posisi keuangan, kinerja, dan tingkat kepatuhan syariah bank. Selain pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK Syariah, bank syariah juga perlu mengungkapkan informasi tambahan yang relevan seperti konsentrasi risiko pada jenis akad tertentu, eksposur terhadap sektor ekonomi tertentu, dan kualitas aset pembiayaan berdasarkan kolektibilitas.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana kebajikan merupakan komponen unik dalam laporan keuangan bank syariah yang tidak ditemukan dalam bank konvensional (Kurniawan & Faizah, 2022). Laporan ini menyajikan informasi tentang penerimaan dana zakat dari bank dan pihak lain, penggunaan dana zakat untuk penyaluran kepada mustahik, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan. Demikian pula dengan dana kebajikan yang bersumber dari denda, pendapatan non-halal, dan sumbangan, yang harus disalurkan untuk kepentingan sosial dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pemegang saham. Penyajian laporan terpisah untuk dana zakat dan kebajikan mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang memiliki karakteristik khusus menurut syariah.

Perbandingan struktur pelaporan keuangan bank syariah dengan bank konvensional menunjukkan perbedaan fundamental yang mencerminkan perbedaan filosofi dan prinsip operasional. Bank konvensional menyajikan pendapatan bunga sebagai sumber pendapatan utama tanpa pemisahan berdasarkan jenis kontrak, sedangkan bank syariah harus memisahkan pendapatan berdasarkan jenis akad untuk memberikan transparansi tentang sumber pendapatan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Waemustafa & Sukri, 2019). Perbedaan ini juga berimplikasi pada struktur biaya, di mana bank syariah harus mengungkapkan bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana investasi sebagai distribusi pendapatan bukan sebagai beban bunga. Kompleksitas pelaporan keuangan bank syariah menuntut pemahaman yang lebih mendalam dari pengguna laporan keuangan untuk dapat menginterpretasikan informasi yang disajikan secara tepat.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Tata Kelola Akuntansi

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam sistem tata kelola akuntansi syariah sebagai pihak yang memastikan bahwa seluruh aspek operasional termasuk praktik akuntansi sesuai dengan prinsip syariah. DPS melakukan review terhadap produk dan jasa yang ditawarkan bank, memberikan opini tentang kepatuhan syariah operasional bank, dan mengawasi proses sosialisasi serta implementasi fatwa DSN-MUI di dalam bank (OJK, 2023). Fungsi pengawasan DPS tidak hanya bersifat *ex post* tetapi juga *ex ante* melalui keterlibatan dalam pengembangan produk baru dan penyusunan kebijakan akuntansi. Peran

DPS dalam tahap pengembangan produk sangat penting untuk memastikan bahwa struktur akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah sejak awal, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpatuhan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dalam konteks tata kelola akuntansi, DPS berperan dalam memastikan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan keuangan bank mencerminkan substansi syariah dari setiap transaksi. DPS melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perlakuan akuntansi dengan karakteristik akad yang digunakan, memverifikasi bahwa pengakuan pendapatan dan beban dilakukan sesuai prinsip syariah, dan memastikan pengungkapan informasi keuangan memberikan transparansi yang memadai tentang aspek kepatuhan syariah (Maulidiana & Khasanah, 2021). Koordinasi antara DPS dengan fungsi akuntansi dan audit internal sangat penting untuk memastikan integrasi aspek kepatuhan syariah dalam seluruh proses bisnis bank. DPS juga berperan dalam memberikan guidance kepada manajemen terkait interpretasi fatwa DSN-MUI dalam konteks praktik operasional dan akuntansi bank.

Efektivitas peran DPS dalam tata kelola akuntansi sangat ditentukan oleh kompetensi anggota DPS, independensi DPS dari manajemen bank, dan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan (Firmansyah & Hidayat, 2024). Bank syariah perlu memastikan bahwa anggota DPS memiliki kompetensi tidak hanya dalam ilmu syariah tetapi juga pemahaman tentang praktik perbankan dan akuntansi syariah (Rachman et al., 2022). Pelatihan berkelanjutan bagi anggota DPS tentang perkembangan standar akuntansi syariah dan praktik terbaik dalam tata kelola menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Independensi DPS dijaga melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang melibatkan RUPS serta penetapan remunerasi yang memadai untuk memastikan DPS dapat menjalankan fungsinya secara objektif tanpa tekanan dari manajemen.

Tantangan dalam implementasi fungsi DPS meliputi keterbatasan waktu anggota DPS yang seringkali merangkap posisi di beberapa lembaga keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap informasi operasional yang detail, dan kompleksitas produk keuangan syariah kontemporer yang memerlukan kajian mendalam. Bank syariah perlu mengembangkan mekanisme pelaporan yang efektif kepada DPS yang mencakup informasi tentang produk baru, perubahan kebijakan akuntansi, temuan audit terkait kepatuhan syariah, dan penanganan transaksi yang kompleks (Waemustafa & Sukri, 2019). Rapat DPS perlu dilakukan secara berkala dengan agenda yang terstruktur untuk membahas isu-isu strategis terkait kepatuhan syariah dan memberikan arahan kepada manajemen. Dokumentasi keputusan DPS harus disimpan dengan baik sebagai bukti proses pengawasan dan dasar bagi manajemen dalam mengimplementasikan arahan DPS.

Sistem Pengendalian Internal dalam Tata Kelola Akuntansi Syariah

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam tata kelola akuntansi syariah untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Pengendalian internal dalam lembaga keuangan syariah harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik khusus transaksi syariah dan risiko yang terkait dengan implementasi akad (Khaddafi et al., 2025). Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian yang kondusif diciptakan melalui *tone at the top* dari manajemen yang menekankan pentingnya integritas, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasional.

Aktivitas pengendalian yang spesifik untuk transaksi syariah mencakup verifikasi kepatuhan dokumentasi akad dengan ketentuan syariah sebelum pencairan pembiayaan, pemisahan tugas antara fungsi organisasi dan persetujuan pembiayaan, review berkala

terhadap portofolio pembiayaan untuk mengidentifikasi pembiayaan bermasalah secara dini, serta rekonsiliasi rutin antara catatan akuntansi dengan posisi pembiayaan aktual (OJK, 2023). Pengendalian ini penting untuk meminimalkan risiko operasional dan memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara akurat dalam sistem akuntansi. Pengendalian juga perlu dirancang untuk memastikan bahwa perhitungan margin, bagi hasil, dan ujarah dilakukan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam akad dan konsisten dengan kebijakan akuntansi bank.

Fungsi audit internal memiliki peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur yang ditetapkan. Audit internal di bank syariah perlu memiliki pemahaman tentang prinsip syariah dan karakteristik akad untuk dapat mengevaluasi secara efektif apakah pengendalian yang ada memadai untuk memastikan kepatuhan syariah (Rachman et al., 2022). Koordinasi antara audit internal dengan DPS menjadi penting untuk memastikan bahwa temuan audit yang terkait dengan aspek kepatuhan syariah dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh manajemen. Program audit internal perlu mencakup pengujian terhadap kepatuhan dokumentasi akad, akurasi pencatatan akuntansi sesuai PSAK Syariah, efektivitas sistem IT dalam memproses transaksi syariah, serta kesesuaian praktik operasional dengan fatwa DSN-MUI dan kebijakan internal bank.

Peran Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Akuntansi Syariah

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik tata kelola akuntansi syariah di lembaga keuangan. Implementasi sistem *core banking* yang terintegrasi memungkinkan otomatisasi proses pencatatan transaksi berdasarkan jenis akad, perhitungan margin atau bagi hasil secara real-time, monitoring posisi pembiayaan, dan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK Syariah secara efisien (Khaddafi et al., 2025). Sistem yang terintegrasi juga memfasilitasi konsolidasi data dari berbagai unit bisnis dan cabang untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang akurat dan tepat waktu. Investasi dalam teknologi informasi memberikan return berupa peningkatan akurasi data, pengurangan risiko error manual, percepatan proses pelaporan, dan kemampuan untuk menghasilkan informasi manajemen yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan.

Penggunaan teknologi blockchain mulai dieksplorasi untuk meningkatkan transparansi dan traceability transaksi syariah. Karakteristik blockchain yang immutable dan distributed dapat memfasilitasi pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat diverifikasi oleh berbagai pihak, yang sejalan dengan prinsip transparansi dalam ekonomi syariah (Ascarya, 2018). Aplikasi smart contract dalam blockchain juga memungkinkan otomatisasi eksekusi ketentuan akad ketika kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi, yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dispute. Namun implementasi teknologi blockchain dalam perbankan syariah masih menghadapi tantangan terkait aspek regulasi, interoperabilitas dengan sistem existing, dan perlunya kajian syariah mendalam tentang validitas smart contract sebagai pengganti akad konvensional.

Artificial Intelligence dan *machine learning* juga mulai diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas analisis risiko pembiayaan dan deteksi fraud dalam transaksi syariah. Algoritma *machine learning* dapat menganalisis pola transaksi dan perilaku nasabah untuk mengidentifikasi indikasi *early warning* pembiayaan bermasalah atau transaksi yang mencurigakan (Waemustafa & Sukri, 2019). *Natural Language Processing* dapat digunakan untuk menganalisis dokumentasi akad dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dengan template standar atau ketentuan syariah. Namun penggunaan AI dalam konteks syariah perlu mempertimbangkan aspek etika dan keadilan dalam pengambilan keputusan algoritmik, serta memastikan bahwa model AI tidak menghasilkan bias yang dapat merugikan kelompok nasabah tertentu.

Implementasi teknologi informasi dalam tata kelola akuntansi syariah juga membawa tantangan baru terkait cybersecurity dan data privacy. Bank syariah perlu mengimplementasikan framework keamanan informasi yang robust untuk melindungi data nasabah dan transaksi dari ancaman cyber attack (OJK, 2023). Compliance terhadap regulasi perlindungan data pribadi seperti undang-undang PDP menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan data nasabah. Selain aspek teknis keamanan, bank syariah juga perlu membangun kesadaran cyber security di seluruh jajaran organisasi melalui program pelatihan dan simulasi incident response. Investasi dalam teknologi keamanan informasi merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memitigasi risiko reputasi yang dapat timbul dari insiden kebocoran data atau fraud.

Strategi Penguatan Tata Kelola Akuntansi Syariah

Pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi menjadi strategi penting untuk memperkuat tata kelola akuntansi syariah. Sistem yang terintegrasi memungkinkan otomatisasi proses pencatatan transaksi sesuai dengan jenis akad yang digunakan, validasi kepatuhan dokumentasi akad, pemantauan posisi pembiayaan secara langsung, serta penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK Syariah secara efisien (OJK, 2023). Investasi dalam teknologi informasi akan meningkatkan akurasi pencatatan, mengurangi risiko kesalahan manual, dan meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi juga memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data melalui penyediaan tampilan informasi dan analisis yang menyeluruh untuk mendukung manajemen dalam memantau kinerja serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Standardisasi dokumentasi akad dan prosedur operasional terkait implementasi akad menjadi langkah penting untuk memastikan konsistensi praktik di seluruh unit kerja bank. Bank syariah perlu mengembangkan dokumen akad yang standar untuk setiap jenis produk, daftar periksa verifikasi kepatuhan syariah, serta prosedur operasional baku yang jelas untuk setiap tahap proses pembiayaan mulai dari pengajuan, pencairan, hingga pemantauan (Khaddafi et al., 2025). Standardisasi ini akan meminimalkan risiko ketidakkonsistenan praktik dan memudahkan proses audit serta pengawasan. Dokumen akad perlu dikaji dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah, serta ditinjau oleh bagian hukum untuk memastikan keberlakuan secara legal. Proses pembaruan dokumen akad juga harus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan fatwa DSN-MUI dan regulasi yang relevan.

Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan menjadi investasi strategis jangka panjang. Program pelatihan perlu mencakup aspek teknis akuntansi syariah sesuai PSAK Syariah, pemahaman tentang karakteristik berbagai jenis akad, prinsip-prinsip fikih muamalah, serta perkembangan regulasi dan standar terkini (Maulidiana & Khasanah, 2021). Selain pelatihan formal, bank perlu mendorong berbagi pengetahuan antarpraktisi melalui forum diskusi internal untuk membangun organisasi pembelajar yang adaptif terhadap perkembangan industri. Program sertifikasi profesi di bidang akuntansi syariah dapat menjadi motivasi bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan pengakuan atas pencapaian standar tertentu.

Peningkatan kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Bank syariah perlu mengembangkan format pengungkapan yang lebih informatif, tidak hanya memenuhi persyaratan minimum dalam standar akuntansi, tetapi juga memberikan informasi tambahan yang relevan untuk menilai kinerja dan kepatuhan syariah bank (Rachman et al., 2022). Pengungkapan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pengembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Penerapan kerangka pelaporan terintegrasi yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan, termasuk aspek keberlanjutan dan dampak sosial, dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang penciptaan nilai bank syariah.

Penguatan kolaborasi dengan regulator, asosiasi industri, dan institusi pendidikan menjadi strategi penting untuk mendorong pengembangan ekosistem yang mendukung tata kelola akuntansi syariah. Bank syariah perlu berpartisipasi aktif dalam forum-forum industri untuk berkontribusi dalam pengembangan praktik terbaik serta memberikan masukan dalam proses penyusunan regulasi dan standar (Waemustafa & Sukri, 2019). Kerja sama dengan institusi pendidikan dalam pengembangan kurikulum dan program pelatihan akuntansi syariah dapat membantu menjamin ketersediaan tenaga ahli yang kompeten di masa depan. Kolaborasi antarbank syariah dalam berbagi pengalaman dan solusi atas tantangan umum juga dapat mempercepat proses pembelajaran industri secara keseluruhan, dengan tetap menjaga persaingan yang sehat.

KESIMPULAN

Implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem tata kelola akuntansi syariah, yang tercermin dalam kompleksitas perlakuan akuntansi, struktur pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan mekanisme pengawasan syariah. Keberagaman jenis akad yang digunakan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah menuntut penerapan standar akuntansi yang spesifik sesuai PSAK Syariah, yang berimplikasi pada perlunya pemahaman mendalam dari praktisi akuntansi tentang karakteristik setiap akad dan substansi ekonominya. Perlakuan akuntansi yang berbeda untuk setiap jenis akad tercermin dalam mekanisme pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan yang harus memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kompleksitas ini semakin meningkat dengan munculnya produk struktural yang menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi, yang memerlukan judgment professional dan koordinasi intensif antara berbagai fungsi dalam organisasi.

Sistem tata kelola akuntansi syariah yang efektif memerlukan integrasi berbagai komponen meliputi kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah, sistem pengendalian internal yang memadai, fungsi audit yang independen, dan peran Dewan Pengawas Syariah yang aktif dalam memastikan kepatuhan syariah. Efektivitas tata kelola sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda dalam akuntansi dan prinsip syariah, dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, serta komitmen manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Tantangan yang dihadapi meliputi kompleksitas perlakuan akuntansi, keterbatasan SDM kompeten, perkembangan produk inovatif yang memerlukan pengembangan kebijakan akuntansi baru, serta harmonisasi antara prinsip syariah dengan hukum positif. Transformasi digital membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam bentuk otomatisasi proses, peningkatan analitik, namun juga risiko keamanan informasi yang harus dimitigasi dengan *framework cybersecurity* yang robust.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi untuk memperkuat tata kelola akuntansi syariah meliputi pengembangan sistem teknologi informasi terintegrasi, standardisasi dokumentasi akad dan prosedur operasional, program pelatihan berkelanjutan bagi SDM, peningkatan kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan, serta penguatan kolaborasi dengan regulator, asosiasi industri, dan institusi pendidikan. Implementasi strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola akuntansi syariah, memperkuat kepercayaan stakeholder, dan mendukung pengembangan industri keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Adopsi teknologi seperti blockchain dan artificial intelligence perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dan kesiapan infrastruktur organisasi.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris hubungan antara kualitas implementasi akad dengan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah, menganalisis efektivitas berbagai model tata kelola dalam konteks yang berbeda, atau mengeksplorasi dampak transformasi digital terhadap praktik tata kelola akuntansi syariah. Studi komparatif tentang praktik tata kelola akuntansi syariah di berbagai negara juga dapat memberikan insights tentang best practices yang dapat diadopsi untuk memperkuat industri keuangan syariah nasional.

REFERENSI

- Ascarya. (2018). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Aurellia, A. L. N., & Nisa, F. L. (2024). Analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 97-107. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1547>
- Firmansyah, A., & Hidayat, F. (2024). Tata Kelola Syariah: Peran Vital Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Kepatuhan dan Kinerja Bank Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(2), 188-203. https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i2/17246
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. IAI.
- Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi 6). Raja Grafindo Persada.
- Khaddafi, M., Santi, Nurhasanah, L., Alfani, N. R., Amanda, R., Nabila, K., & Afriani, I. (2025). Penerapan akad akuntansi syariah pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dalam pengelolaan pembiayaan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 12534-12552. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Kurniawan, Z. A., & Faizah, I. (2022). Analisis pengungkapan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(1), 63-79. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v3i1.12161>
- Lina, M., & Famulia, L. (2025). Sharia business contracts from the perspective of positive law: An analysis of contract implementation in Islamic microfinance institutions. *Journal of Judicial Review*, 27(1), 121-136. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10393>
- Maulidiana, A. M., & Khasanah, U. (2021). Implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia. *Jumansi: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, 3(1), 82-89. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi/article/view/89>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Pradista, M. A., & Hastriana, A. Z. (2024). Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Di Bank Syariah. *PENA Aceh: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 73-83. <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/PENA/article/view/151>
- Rachman, A., Chollisni, A., Muklis, Reni, D., & Simatupang, A. D. R. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47-58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Waemustafa, W., & Sukri, S. (2019). Corporate governance in Islamic banking: A critical review. *Journal of Islamic Finance*, 8(1), 109-120. <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/367>